



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 33/PL.01-BA/1372/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Edi Erawadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 124 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1.	Erlina	Perempuan	Koto Panjang	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
2.	Indri Destar Diana, S.Ap	Perempuan	Koto Panjang	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	Harvina Sukrina, A.Md, Ak	Perempuan	Koto Panjang	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

4.	Fitri Suriani, A.Md	Perempuan	Pasar Pandan Air Mati	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
5.	Junaidi, A.Md	Laki-laki	Pasar Pandan Air Mati	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6.	Eva Trisnawati	Perempuan	Pasar Pandan Air Mati	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
7.	Rahmat Safitra, A.Md	Laki-laki	Tanjung Paku	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
8.	Novri Jaya, S.H	Laki-laki	Tanjung Paku	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9.	Ismi Chandra, S.Ak	Perempuan	Tanjung Paku	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

10.	Jaziarni Rusti, S.H.,M.M	Perempuan	Nan Balimo	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
11.	Silvia	Perempuan	Nan Balimo	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
12.	Adek Sri Putra, S.STP	Laki-laki	Nan Balimo	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
13.	Yayan, S.I. Kom	Laki-laki	Kampung Jawa	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
14.	Nia Kurnia, S.E	Perempuan	Kampung Jawa	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15.	Asnatul Witri, S.STP.,M.Si	Perempuan	Kampung Jawa	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

16.	Sri Suhartini, S.Sos	Perempuan	Laing	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
17.	Irfadli Jusan, S.H	Laki-laki	Laing	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
18.	Rahmat Qurniadi, S.H	Laki-laki	Laing	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

